

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian parcel kepada Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan bentuk gratifikasi apabila pemberian itu di berikan tanpa maksud dan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari pejabat negara yang menerima parcel tersebut. Kedua, pemberian parcel kepada Pegawai Negeri Sipil yang di kategorikan sebagai bentuk gratifikasi berupa suap karena si pemberi parcel berharap adanya imbalan dari pejabat negara yang menerima parcel tersebut. Jika pemberian tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mempengaruhi penyelenggara negara agar berbuat menyimpang dari tugas dan kewajibannya yang seharusnya, maka hal tersebut merupakan suatu gratifikasi yang dilarang. Selain itu dengan adanya pemberian parcel tersebut, dapat diperoleh suatu kesempatan untuk melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri ataupun korporasi dengan cara melawan hukum.
2. Sanksi pidana pelaku pemberi parcel sebagai bentuk gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dikenakan apabila dalam persidangan pemberi dan

penerima parcel terbukti melakukan perbuatan gratifikasi dalam hal ini merupakan tindak pidana. Gratifikasi yang dimaksud Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 baru dianggap sebagai tindak pidana, dalam hal ini dipersamakan dengan suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sanksi dijatuhkan dengan menjatuhkan dua jenis pidana pokok sekaligus secara bersamaan, disebut dengan penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif-kumulatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan secara serentak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian di atas, maka penulis mencoba menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Masalah rumusan Tindak Pidana menerima Gratifikasi dalam Pasal 12B, yang mengatakan bahwa, "pemberian terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap", kata dianggap disini kurang tepat, karena tindak pidana tersebut sebenarnya sudah merupakan suap, jadi penulis menyarankan rumusannya kini boleh diperbaiki kembali.
2. Bahwa luasnya pengertian tindak pidana korupsi gratifikasi seperti yang diterangkan dalam penjelasan mengenai Pasal 12B, tidak bisa tidak tindak pidana korupsi gratifikasi ini menjadi tumpang tindih dengan pengertian tindak pidana suap pasif, tapi tidak juga persis sama, oleh karena itu, penulis menyarankan pasal 12B menerangkan secara jelas lagi agar dapat berlaku

lebih efektif, mengingat untuk saat ini cukup banyak kasus tindak pidana gratifikasi ini terjadi.